



Kecamatan Belawang

Jalan Belawang RT.003 No.3 70563 08115111751

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Belawang

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP / Kartu Keluarga
3. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Kiri Kanan
4. Sketsa kasar bangunan
5. Fotocopy SKT
6. Fotocopy tanda lunas PBB
7. Rekomendasi / Pengantar dari Kepala Desa / Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima berkas permohonan
2. Kasi Kesra dan Pelayanan / Kasi Pelayanan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dan menyerahkan kepada tim survei IMB
3. Tim Survey IMB melakukan survey ke lokasi dan membuat Laporan Pertimbangan Teknis
4. Pelaksana pada Seksi Kesra dan Pelayanan / Seksi Pelayanan mengetik surat IMB
5. Kasi Kesra dan Pelayanan / Kasi Pelayanan memeriksa hasil ketikan dan memaraf
6. Camat menandatangani surat IMB
7. Kasi Kesra dan Pelayanan menerima berkas yang sudah ditanda tangani
8. Pelaksana pada Seksi Kesra dan Pelayanan / Seksi Pelayanan mengagendakan surat keluar dan pemberian stempel
9. Petugas pelayanan menyerahkan surat IMB yang sudah ditanda tangani dan plang IMB kepada pemohon dan menerima biaya administrasi
10. Tim Survey IMB melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap bangunan yang telah diberi izin

Waktu Penyelesaian

2 Hari



Kecamatan Belawang

Jalan Belawang RT.003 No.3 70563 08115111751

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Belawang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Menyesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda)

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan